



**PUTUSAN**  
**NOMOR 26 / B / 2023 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

**MUHARNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal, Dusun.Krajan RT 018, RW 005, Ds. Watuagung, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek Pekerjaan Guru;

Dalam hali ini, memberikan Kuasa Kepada ONE DIKA PRASETYOAJI, S.H. dan AKBAR DWI PAMUNGKAS, S.H., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ONE DIKA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya Bandung – Prigi RT 001 / RW 001 Ds. Kedungwilut, Kec. Bandung, Tulungagung 66274, email : onnedika78@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**CAMAT WATULIMO**, berkedudukan di Jalan Raya Pantai Prigi No. 1, Prigi, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY.*  
*Halaman 1 dari 7 halaman* 



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 478.000 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu) Rupiah;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Januari 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 25 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY  
Halaman 2 dari 7 halaman



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Januari 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding tanggal 25 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka majelis Hakim banding telah

Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY  
Halaman 3 dari 7 halaman 



bermusyawarah dengan mufakat bulat pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dan berpendapat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa perkara ini adalah Keputusan Camat Watulimo Nomor 411.6/28/406.08/2022 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Watuagung Kecamatan Watulimo masa bhakti 2022-2026 tertanggal 30 Mei 2022 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pengesahan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Kabupaten Trenggalek diatur dalam pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tersebut mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa pelimpahan kewenangan berupa mandat, menurut teori menggunakan kata-kata atas nama pemberi mandat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan obyek sengketa (vide bukti P-11), ternyata benar dalam diktum keputusan tersebut menggunakan kata atas nama Bupati Trenggalek, oleh karena itu tanggung jawab dan tanggung gugat atas terbitnya obyek sengketa ada pada Bupati Trenggalek, dengan demikian yang digugat dalam perkara ini adalah Bupati

*Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY.*  
*Halaman 4 dari 7 halaman* 



Trenggalek bukan Camat Watulimo, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding beralasan hukum **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang pada tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2022/PTUN.SBY., tanggal 12 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY,  
Halaman 5 dari 7 halaman*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh **Riyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Fari Rustandi, S.H., M.H.** dan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri para pihak yang berperkara atau oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Fari Rustandi, S.H., M.H.**

**Riyanto, S.H.**

ttd

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.**

*Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 7 halaman*



Perincian biaya perkara:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | Rp 230.000,00        |
| Jumlah                  | <u>Rp 250.000,00</u> |

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Putusan Nomor 26/B/2023/PTTUN.SBY  
Halaman 7 dari 7 halaman